



**P U T U S A N**

Nomor :20/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**N O V E L**, Umur 39 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 Rw. 007 Dsn. Unter Gedong Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni : **ZAINUDDIN, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Merdeka No. 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/SK.PDT/AZ.SBW/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 18 Maret 2019, dibawah register nomor 54/SK.PDT/2019/PN.Sbw, serta selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**SUDJIARTO**, Umur 44 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW.015 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili Kuasanya yakni : **YUDI SUDIYATNA, S.H dan ANRIYADI IKTAMALAH, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa dengan masing-masing berkantor pada “**YUDI SUDIYATNA & CO (Lawyers)**” berkedudukan di Mataram, beralamat di Jalan Dodokan III No.9 BTN Kekalik Baru, Pagesangan Barat, Kota Mataram 83127 – Nusa Tenggara Barat, phone : 081353634111, tertanggal 4 April 2019, yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 9 April 2019 dengan dibawah register nomor : 72/SK.PDT/2019/PN.Sbw, dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

**OSAMA BAWAZIR**, Direktur PT. Aden Global Grop, beralamat di Gedung Gondangdia Lama, Lantai 2, Jln. RP. Soeroso No. 25, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut.....**TURUT TEGUGAT**;

## Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca surat – surat bukti yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 25 Maret 2019 dalam Register perkara Nomor:25/Pdt.G/2019/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

--- Adapun gugatan ini kami ajukan dengan dasar alasan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Penggugat selaku Direktur PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH (PT. SNI ), memberikan kuasa kepada Tergugat, dihadapan Notaris EFFENDI WINARTO, SH. Notaris di Sumbawa, dengan Akta No. 31 ;
2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2018, Tegugat selaku kuasa PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat, dihadapan Notaris EFFENDI WINARTO, SH. Notaris di Sumbawa, dengan Akta No. 6 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian kerjasama sebagaimana Posita 2 adalah mengenai : Proyek Pembangunan Pengembangan Perumahan Real Estate sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) Unit Rumah Tinggal dengan rincian :
  - 100 (seratus) unit rumah bersubsidi;
  - 22 (dua puluh dua) unit rumah Non Subsidi,
4. Bahwa dalam perjalan pelaksanaan proyek tersebut, Tergugat telah tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya selaku Penerima kuasa kepada Penggugat yakni : Tergugat tidak pernah melaporkan dan atau membuat Laporan sehubungan dengan pekerjaan proyek tersebut kepada Penggugat selaku Pemberi Kuasa atau selaku Direktur PT. SNI ;
  - Bahwa dalam Ketentuan Kuasa Direktur No. 31 telah ditentukan :
    - Bahwa Penerima Kuasa wajib menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, membayar segala jenis pajak, retribusi yang timbul dan disebabkan karena adanya pekerjaan proyek tersebut ;
    - Penerima Kuasa diwajibkan untuk membuat laporan sehubungan dengan pekerjaan proyek tersebut kepada pemberi Kuasa ;
    - Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari pekerjaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Kuasa, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang berlaku ;
  - Bahwa ketentuan – ketentuan tersebut diatas, Tergugat tidak pernah ada laporan kepada Penggugat ;
5. Bahwa kemudian faktanya dalam pelaksanaan Proyek tersebut Tergugat selaku Kuasa telah tidak menjalankan apa-apa yang telah dituangkan atau apa yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KERJA SAMA dengan Turut Tergugat selaku Direktur PT. ADEN GLOBAL GROUP/selaku Invertor, yang faktanya Tergugat sudah 3 (tiga) kali menerima surat teguran/peringatan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, yang juga ditembuskan kepada Penggugat selaku Direktur PT.

SNI ;

- Teguran Pertama tanggal 21 Januari 2019.
- Teguran Kedua tanggal 19 Februari 2019.
- Teguran Ketiga tanggal 15 Maret 2019.

--- Bahwa terhadap teguran-teguran/peringatan-peringatan dari TURUT TERGUGAT tersebut, Penggugat selaku Direktur PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH, berupaya menemui serta menegur Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut demi untuk kelancaran proyek tersebut ;

--- Namun itu semua tidak digubris oleh Tergugat dan atau tidak ada iktikat baiknya untuk menyelesaikannya ;

--- Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat berusaha/berupaya mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah Perjanjian atau MOU dengan Bank BTN ( Bank Tabungan Negara) Cabang Sumbawa. Karena Pihak Bank tidak mau membuat MOU kalau tidak langsung dengan Direktur PT.SNI karena syaratnya tidak boleh diwakili, namun Tergugat tetap tidak mau dengan alasan yang tidak jelas, yang akhirnya sampai sekarang MOU itu tidak selesai ;

--- Bahwa dalam perjalanan proyek tersebut, Tergugat telah memasarkannya kepada para konsumen/pembeli dengan menarik uang muka/DP berkisar antara Rp. 500.000 s/d Rp. 10.000.000, dan uang muka tersebut tidak dimasukkan kedalam Rekening bersama ;

--- Bahwa selain itu Tergugat telah membuat PT atau Perusahaan baru, dengan maksud dan tujuan untuk mengambil alih Proyek tersebut dengan menggunakan PT yang baru dibentuk/didirikan oleh Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan tindakan dari Tergugat tersebut diatas jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum sangat merugikan Penggugat, merusak nama baik Perusahaan Penggugat yakni PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH dan sangat berdampak negatif dimata Pemerintah maupun dimata Perusahaan Luar dan atau Imvertor dari luar khususnya Turut Tergugat /PT. ADEN GLOBAL GROUP,
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat juga sudah mengarah/terindikasi kepada wanprestasi terhadap Turut Tergugat, karena untuk tahap pertama saja dalam pembangunan 40 Unit rumah seharusnya pada tanggal 15 Maret 2019 pekerjaannya sudah selesai 100 % tetapi faktanya dilapangan diperkirakan baru mencapai 30 % ;
8. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, telah jelas nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige Daad ) sehingga Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateril, sebesar Rp. 126.500.000 , dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian materiil :
    - Biaya perjalanan klarifikasi menemui, mencari Tergugat dan beberapakali mediasi di Notaris Effendi Winarto dan dengan Turut Tergugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah )
    - Biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) ;
  - b. Kerugian immaterial :
    - Penggugat mengalamirasa malu terhadap lingkungan akibat perbuatan Tergugat  
Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah ).  
Total kerugian Penggugat sebesar Rp. 126.500.000 ( Seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah ).
9. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat selaku Direktur PT.SAMAWA NUSANTARA INDAH, untuk menghindari adanya indikasi kerugian yang lebih besar, maka Penggugat tetap bertanggungjawab dan siap melanjutkan proyek tersebut sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu sebagaimana yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 2 Nopember 2019 dengan akta No. 6. Dan sangat perlu adanya Addendum ;

10. Bahwa Penggugat masih sangat mengharapkan itikad baik dari Tergugat untuk duduk bersama untuk mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan ini untuk tetap melanjutkan proyek ini dengan menggunakan PT.SAMAWA NUSANTARA INDAH dengan Turut tergugat, karena bagaimanapun juga ini Proyek sudah berjalan dengan menggunakan bedera PT. SNI, baik dalam pengurusan surat-surat perijinan hingga terbitnya ijin sudah atas nama PT. SNI begitu juga dalam pelaksanaan proyek atas nama PT. SNI ;
11. Bahwa Penggugat terus melakukan komunikasi dengan Tergugat agar mengupayakan dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat , akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut tergugat, malah justru Tergugat menghindar dan mencari alasan yang tidak mendasar sama sekali ;
12. Bahwa dengan tidak adanya titik temu dalam mediasi, maka Penggugat memilih dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

--- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan segala hormat, mohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum atas proyek tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
2. Memerintahkan kepada Tegugat untuk menyerahkan dan melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut kepada Penggugat selaku Direktur PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH, untuk menghindari adanya akibat hukum

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih fatal yakni wanprestasi, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
  3. Menyatakan secara hukum PERJANJIAN KERJASAMA Akta No. 6 tanggal 2 Nopember 2018 antara PT.SNI dengan Turut Tergugat sah secara hukum;
  4. Menetapkan proyek Pengembangan Pembangunan Perumahan Real Estate sebanyak 122 Unit Rumah bersubsidi dan Non Subsidi sebagaimana posita 3, tetap dilanjutkan oleh Penggugat selaku Direktur PT.SAMAWA NUSANTARA INDAH sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 2 Nopember 2019, Akta No. 6. Dengan perlu dilakukan Addendum ;
  5. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah mengarah/terindikasi wanprestasi terhadap pelaksanaan proyek tahap pertama sebagaimana posita 7 ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateril sebesar Rp. 126.500.000 (seratus juta dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
  7. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet ;
  8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
  9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;
- Jika Pengadilan memiliki pendapat dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya yakni **YUDI SUDIYATNA, S.H dan ANRIYADI IKTAMALAH, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa dengan masing-masing berkantor pada "**YUDI SUDIYATNA & CO (Lawyers)**" berkedudukan di Mataram, beralamat di Jalan Dodokan III No.9 BTN Kekalik Baru, Pagesangan Barat, Kota Mataram 83127 – Nusa Tenggara Barat, phone : 081353634111, tertanggal 4 April 2019, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tgl 24 April 2019 di depan persidangan Kuasa Penggugat hadir dan Kuasa Tergugat hadir, akan tetapi Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LUKI EKO ADRIANTO, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.Sbw tertanggal 24 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal ..... 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban sekaligus Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

#### **1. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Yang Cacat Formil ;**

--- Bahwa Eksepsi yang kami maksudkan berpatokan pada **SURAT KUASA PENGUGAT** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar dengan register Nomor: 54/SK.PDT/2019/PN.Sbw, tanggal 18 Maret 2019, yakni terkait dengan Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa dalam surat kuasa *A Quo* adalah tidak tepat sehingga mengakibatkan Surat Kuasa *A Quo* tidak sah oleh karena mengandung cacat formil ;

---Bahwa sebagaimana kita ketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada dua, yakni manusia "*Naturlijk Persoon*" dan Badan hukum "*Recht Persoon*", dan terkait Surat Kuasa dalam perkara *A Quo* yang dilayangkan oleh Pihak PENGUGAT, PENGUGAT bertindak secara Pribadi (*Naturlijk Persoon*) padahal dalam posita Gugatan PENGUGAT pada poin angka 1 (satu) mendalilkan sebagai Direktur PT. Samawa Nusa Indah (PT. SNI) ;

--- Bahwa untuk mewakili klien dimuka persidangan, seorang kuasa harus memiliki "Surat Kuasa Khusus", hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg, (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*), syarat-syarat kuasa khusus diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 ;

--- Bahwa berdasarkan SEMA yang tersebut di atas, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat kuasa adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan ;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
3. **Menyebutkan kedudukan dan identitas para pihak;**
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis perkaranya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah (**surat kuasa cacat formil**);

--- Bahwa dengan dicantumkan identitas pemberi kuasa secara pribadi (*Naturlijke Persoon*) tanpa mencantumkan Kedudukan PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang pula dalam halaman pertama Gugatan *A Quo*, terkait Identitas Pemberi Kuasa/PENGGUGAT;

--- Bahwa sebagaimana dalam halaman pertama Gugatan Pihak PENGGUGAT dalam hal Identitas, PENGGUGAT tidak menyebutkan kedudukannya sebagai apa (***Persona Standi Judicio*** / bagian yang memuat identitas para pihak), Hal mana jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang tersebut di atas, maka dengan demikian Surat Kuasa PENGGUGAT mengandung Cacat formil, Sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menjadi wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN SELA yang sekaligus sebagai PUTUSAN AKHIR Yang menyatakan perkara *A Quo* tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard / NO***);

## 2. Eksepsi Mengenai Error In Persona :

--- Bahwa Eksepsi yang kami maksudkan berpatokan pada **Gemis Aanhoedanig Heid**, yakni orang yang menggugat sebagai Pihak dan/atau dalam perkara *A Quo* yakni PENGGUGAT adalah tidak tepat ;

--- Bahwa sebagaimana kita ketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada dua, yakni manusia "*Naturlijk Persoon*" dan Badan hukum "*Recht Persoon*", dan terkait Gugatan dalam perkara *A Quo* yang dilayangkan oleh Pihak PENGGUGAT, PENGGUGAT bertindak secara Pribadi (*Naturlijk Persoon*) padahal dalam posita Gugatan PENGGUGAT pada poin angka 1 (satu) mendalilkan sebagai Direktur PT. Samawa Nusa Indah (PT. SNI);

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa dalam gugatannya Pihak PENGGUGAT, tertanggal 25 Maret 2019, pada bagian **Persona Standi Judicio** (bagian yang memuat identitas para pihak) telah bertindak sebagai "*Naturlijk Persoon*" yakni dengan dimasukkannya dan/atau menyebut langsung nama pribadi (Sdr. Novel) dengan tidak menyebutkan kapasitas/ kedudukan sdr. Novel bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagai Direktur pada halaman pertama paragraf pertama gugatan PENGGUGAT, hal mana tentunya sangat membingungkan dan merupakan kekeliruan yang nyata dalam Hukum Acara Perdata, walaupun kedudukan PENGGUGAT telah dijelaskan dalam *Fundamentum Petendi* pada Posita angka 1 (satu) Gugatan PENGGUGAT, namun seharusnya PENGGUGAT menjelaskan pula kedudukan PENGGUGAT dalam bagian *Persona Standi Judicio* (bagian yang memuat identitas para pihak) pada paragraf Pertama halaman pertama Gugatan PENGGUGAT apakah bertindak sebagai "*Naturlijk Persoon*" ataukah sebagai "*Recht Persoon*";

--- Bahwa hal mana, **TIDAK DIBENARKAN** menggugat dan/atau mengajukan gugatan dalam kapasitasnya secara Pribadi, **padahal ia bertindak mewakili perusahaan**, dalam hal ini PT. Samawa Nusa Indah (PT. SNI), dan oleh karena itu, seharusnya yang dijadikan subjek (PENGGUGAT) dalam perkara *A Quo* adalah DIREKSI/ DIREKTUR PT. Samawa Nusa Indah (PT. SNI), (Vide UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) ;

--- Bahwa dengan dicantumkan identitas PENGGUGAT secara pribadi tanpa mencantumkan Kedudukan PENGGUGAT yang berhak mewakili atau yang bertindak untuk dan atas Nama Perusahaan, jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi *Error in Persona*, Sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menjadi wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN SELA yang sekaligus sebagai PUTUSAN AKHIR Yang menyatakan perkara *A Quo* tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard / NO***);

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Eksepsi Mengenai Gugatan Yang Obscuur Libellum :

--- Bahwa apabila kita telaah secara mendalam perkara A Quo, tentunya sangat kabur (*obscuur*), dan sepertinya PENGGUGAT tidak memahami tujuan dan maksud gugatannya, dalam hal ini terdapat kekeliruan-kekeliruan yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila PENGGUGAT lebih memahami apa yang menjadi keinginannya dan/atau pun tujuannya, tentunya akan fokus kepada Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bukan malah mencampurkan adukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Gugatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), hal mana terlihat dalam Posita maupun Petitum PENGGUGAT yang kami kutip:

--- pada Posita angka 7 (tujuh)

*"bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat juga sudah mengarah/terindikasi kepada **WANSPRESTASI...dst**"*

Petitum dalam Provisi angka 2 (dua)

*" ..... untuk menghindari adanya akibat hukum yang lebih fatal yakni **WANPRESTASI,... dst**"*

Petitum dalam Pokok perkara angka 5 (lima)

*"Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum dan sudah mengarah/terindikasi **WANPRESTASI...dst**"*

--- Bahwa apabila Gugatan PENGGUGAT diajukan dengan dasar **Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi** tentunya akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga jelas mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi Kabur (*obscuur libellum*), karena penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri (**Vide Putusan MA No. 1875**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo. putusan MA No. 879 K/Pdt/1997  
tanggal 29 Januari 2001);

2. Bahwa dalam Posita angka 5 (lima) dan Posita angka 6 (enam) gugatan PENGUGAT menyebutkan bahwa PT. ADEN GLOBAL GROUP selaku “**IMVENTOR**”, bahwa kami telah menelusuri berbagai macam referensi-referensi berupa kamus-kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kami tidak menemukan pengertian dan/atau penjelasan maksud dari kata “**IMVENTOR**”, hal mana jelas membuat Gugatan PENGUGAT menjadi Kabur/ Tidak jelas, maksud PENGUGAT yang menyebutkan PT. ADEN GLOBAL GROUP selaku “**IMVENTOR**” itu seperti apa...???, oleh karena itu PENGUGAT sebelum melayangkan Gugatannya sebaiknya teliti terlebih dahulu dalam mengajukan gugatan;
3. Bahwa semakin kaburnya Gugatan PENGUGAT terlihat nyata dalam POSITA dan PETITUM Gugatan PENGUGAT yang bertolak belakang/ tidak sinkron dan mengandung kontroversi sehingga jelas membuat kabur Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, hal ini terlihat dalam Posita angka 10 (sepuluh) Gugatan PENGUGAT yang pada pokok dan intinya mengharapkan adanya iktikad baik dari TERGUGAT untuk duduk bersama mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan untuk melanjutkan proyek, namun pada PETITUM dalam PROVISI Gugatan PENGUGAT angka 2 (dua) menyatakan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan dan melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut kepada PENGUGAT selaku Direktur PT. Samawa Nusantara Indah (SNI), hal ini jelas kontradiksi dan bertolak belakang antara POSITA dan PETITUM Gugatan PENGUGAT;
4. Bahwa antara POSITA dan PETITUM Gugatan PENGUGAT yang bertolak belakang/ tidak sinkron dan mengandung kontroversi juga terlihat nyata dengan dimohonkannya Putusan Provisi oleh PENGUGAT, hal mana

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak nyata dan terang dalam Posita PENGUGAT tidak tercantum mengenai hal yang dimohonkan pada Putusan Provisi OLEH PENGUGAT, seharusnya selain mencantumkan dalam permohonan Provisi juga harus terdapat dalam Posita Gugatan PENGUGAT, sehingga jelas hal ini membuat kabur Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

--- Bahwa petitum angka 7 (tujuh) dan petitum angka 8 (delapan) Gugatan PENGUGAT juga tidak sinkron dan mengandung kontroversi dengan Gugatan Penggugat, hal mana tidak dicantulkannya tuntutan petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) pada posita (*Fundamentum Petendi*) GUGATAN PENGUGAT, hal ini jelas membuat kabur Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

--- Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008; Hal 66) yang menyatakan "*Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel)....., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;*

--- Maka dengan demikian gugatan PENGUGAT menjadi *Obscuur Libellum*, Sehingga akan menjadi kesia-siaan belaka apabila memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menjadi wajar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan PUTUSAN SELA yang sekaligus sebagai PUTUSAN AKHIR Yang menyatakan perkara A Quo tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard / NO***) karena kabur / Sumir (*obscuur libbellum*) ;

--- Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan Sela dan sekaligus Putusan Akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) karena Surat Kuasa PENGGUGAT mengandung Cacat formil;
3. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) karena *Error in persona*;
4. Menyatakan Hukum gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) karena kabur / Sumir (*obscuur libbellum*);
5. Menghukum Para PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **II. DALAM KONVENSI :**

### **DALAM JAWABAN :**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam EKSEPSI dan REKONVENSI mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam JAWABAN pada pokok perkara (KONVENSI);
3. Bahwa yang mulia Majelis hakim pada persidangan tanggal 29 Mei 2019, dengan agenda pembacaan Gugatan, telah bertanya kepada PENGGUGAT apakah ada perbaikan dalam Gugatan dan dengan tegas dijawab oleh Kuasa PENGGUGAT bahwa tidak ada perbaikan dalam Gugatan, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan awal tanpa adanya perbaikan ;
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 1 (satu) yang kami kutip "*bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019,... dst*" Jelas merupakan dalil yang diperoleh dari mimpi, karena faktanya saat ini memang benar tahun 2019, namun belum sampai pada bulan Agustus 2019 ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa tidak benar PENGGUGAT memberikan kuasa kepada TERGUGAT, karena kami menganggap PENGGUGAT dalam Gugatannya bertindak untuk dan atas nama "*Persoon*" bukan bertindak untuk dan atas nama "*Recht Persoon*", sehingga kembali melalui Jawaban dalam Pokok Perkara (KONVENSI) ini, kami memohon kepada Ketua/ Anggota majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memeriksa terlebih dahulu Surat Kuasa PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar ;

5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 2 (dua) akan kami tanggapi sebagai berikut:

--- Bahwa TERGUGAT perlu untuk menyampaikan KERJASAMA yang terjadi antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT merupakan hasil kerja keras dari TERGUGAT tanpa adanya bantuan sedikitpun dari Direktur PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH (SNI), lebih-lebih dari PENGGUGAT yang bertindak untuk dan atas nama "*Persoon*" dalam Gugatan ini;

6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 3 (tiga) adalah benar, sehingga tidak perlu kami tanggapi;

7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 4 (empat) akan TERGUGAT tanggapi sebagai berikut;

--- Bahwa TERGUGAT dalam pelaksanaan proyek telah memberikan Direktur PT. Samawa Nusantara Indah (SNI) 10 unit untuk melakukan kegiatan Sub kepada TERGUGAT, sehingga harusnya Direktur PT. Samawa Nusantara Indah (SNI) memberikan laporan terlebih dahulu kepada TERGUGAT, sehingga secara keseluruhan baru TERGUGAT bisa memberikan laporan kepada Pemberi Kuasa (Kuasa Direktur) sesuai dengan ketentuan pada Akta No. 31 yang dibuat dihadapan Notaris Efeendi Winarto,S.H;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa TERGUGAT merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya PT. Samawa Nusantara Indah (SNI) bergerak dalam bidang jasa pembuatan paspor, namun oleh karena TERGUGAT membutuhkan badan hukum (berupa PT) untuk bekerjasama dengan TURUT TERGUGAT yang meminta kepada TERGUGAT untuk mencari Perusahaan, baik dengan membeli maupun dengan meminjam;

--- Bahwa atas perantara teman TERGUGAT, ditawarkanlah perusahaan yang bernama PT. Samawa Nusantara Indah (SNI), yang sejatinya bukan perusahaan yang bergerak dalam bidang property, namun perusahaan yang bergerak sebagaimana TERGUGAT sebutkan di atas, sehingga Pihak TERGUGAT lah yang kemudian mengurus semua hal terkait proses perizinan;

--- Bahwa setelah sekarang proyek pembangunan berjalan dengan baik dan Proses pembangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT terlihat *On Progres*, ternyata Pihak PENGUGAT berkeinginan untuk mengambil alih kegiatan proyek tersebut karena TERGIUR dengan keuntungan yang akan diperoleh;

8. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada posita angka 5 (lima) akan TERGUGATanggapi sebagai berikut:

--- Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak menjalankan apa yang telah dituangkan dalam Perjanjian KERJASAMA antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, karena fakta dilapangan jelas-jelas berbeda, karena TERGUGAT telah melaksanakan proyek pengerjaan rumah dan TERGUGAT berinovasi dengan membangun melebihi dari target KERJASAMA yang dilakukan dengan Turut TERGUGAT dan tentunya TERGUGAT akan tuangkan dalam REKONVENSI ;

--- Bahwa teguran-teguran yang telah dilayangkan kepada TERGUGAT merupakan ketidakmampuan TURUT TERGUGAT melaksanakan



perjanjian KERJASAMA karena faktanya Pembayaran 30% dari total perjanjian KERJASAMA yang seharusnya dilaksanakan oleh Turut TERGUGAT nyatanya dilaksanakan bertahap oleh TURUT TERGUGAT;

--- Bahwa pada intinya Direktur PT. Samawa Nusantara Indah (SNI) ingin mengambil alih proyek yang telah dirintis dan merupakan hasil kerja keras dari TERGUGAT, karena telah terlihat berhasil dalam mengelola proyek perumahan, faktanya PT. Samawa Nusantara Indah (SNI) tidak mempunyai pengalaman (tidak berkompeten) dalam menjalankan proyek Perumahan lebih-lebih Pihak PENGUGAT secara *persoon*;

9. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada posita angka 6 (enam) akan TERGUGATanggapi;

--- Bahwa tindakan-tindakan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tindakan-tindakan TERGUGAT seperti apa, bahwa dalil penggugat sungguh sangat kabur, Sehingga patut dan wajar apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara *A Quo* untuk mengeyampingkan dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT di atas;

10. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT pada posita angka 7 (tujuh) akan TERGUGATanggapi;

--- Bahwa penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi tidak dibenarkan dalam Hukum acara, dan perlu TERGUGAT ingatkan kepada PENGUGAT agar bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

11. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PEGGUGAT pada posita angka 8 (delapan) dan akan TERGGUGATanggapi;

--- Bahwa sah-sah saja untuk PENGUGAT meminta kerugian materiil dan kerugian inmateriil, namun sungguh sangat mengelitik alasan-alasan kerugian materiil PENGUGAT yakni **biaya klarifikasi** dan **biaya pengacara**, lebih-lebih terhadap kerugian inmateriil yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yakni PENGGUGAT merasa malu terhadap lingkungan, TERGUGAT patut menanyakan kepada PENGGUGAT, lingkungan mana yang membuat PENGGUGAT merasa malu...???

12. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 9 (sembilan), TERMOHON tanggap;

--- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, pada pokok dan intinya Direktur PT. Samawa Nusantara Indah (PT SNI) ingin mengambil alih proyek perumahan dari TERGUGAT, yang merupakan hasil kerja keras dari TERGUGAT, karena telah terlihat dalam bentuk yang nyata dilapangan keberhasilan TERGUGAT dalam mengerjakan proyek perumahan tersebut;

13. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 10 (sepuluh) merupakan dalil Omong kosong belaka, dan nyata merupakan dalil gugatan yang krontradiktif dengan Petitum dalam Provisi angka 2 (dua) gugatan PENGGUGAT;

--- Sehingga patut dan wajar apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo untuk mengeyampingkan dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT di atas;

14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada posita angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) merupakan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta, dan TERGUGAT merasa untuk tidak perlu menanggapi;

--- Sehingga patut dan wajar apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo untuk mengeyampingkan dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

15. Bahwa mengenai permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT TIDAK LAH BERDASAR, hal mana permintaan tersebut merupakan bentuk keserakahan dari Pihak PENGGUGAT, serta ketidak pahaman PENGGUGAT terkait hak-hak konsumen;



--- Bahwa begitu juga dengan permintaan untuk menyerahkan dan melanjutkan proyek tersebut kepada PENGGUGAT adalah permintaan yang konyol, semestinya PENGGUGAT harus menyadari bahwa proyek perumahan ini (Griya Samota Indah) adalah MILIK dari Pihak TERGUGAT, sehingga wajar TERGUGAT ingin menasihati PENGGUGAT untuk sekiranya tidak menjadi orang yang serakah padahal Pihak PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai kontribusi riil, lebih-lebih yang bersifat materi dalam proses pembangunan proyek perumahan tersebut;

--- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas, patut dan wajar apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo untuk menolak tuntutan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

16. Bahwa hal-hal lain, akan TERGUGAT buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam JAWABAN PADA POKOK PERKARA (KONVENSI) di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan PROVISI PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**III. GUGATAN BALIK ( REKONVENSI) :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Sebelum menguraikan dasar dan alasan Gugatan REKONVENSI terlebih dahulu kami sampaikan bahwa TERGUGAT KONVENSI selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan PENGGUGAT KONVENSI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

---Adapun dasar-dasar dan alasan diajukannya GUGATAN BALIK (REKONVENSI) yakni sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam EKSEPSI dan JAWABAN POKOK PERKARA (KONVENSI) merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam GUGATAN BALIK (REKONVENSI) ini ;
2. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI dan Jawaban dalam pokok perkara (KONVENSI), gagasan untuk membangun perumahan di samota Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), diprakarsai/diinisiasi oleh PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI, yang sesuai dengan fakta Persidangan pada saat proses mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar, hal ini telah disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dan sama sekali tidak dibantah oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI ;
3. Bahwa dalam melaksanakan ide membangun perumahan di samota, rekan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI yang merupakan sesama pengembang yang biasa untuk mendatangkan pemodal dari luar **(Investor bukan IMVENTOR)** memberikan Profil Perusahaan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk dipinjamkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI, dalam hal ini PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI tidak pernah meminta secara tertulis dan/atau bertemu maupun mendatangi kantor TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk meminjam Perusahaannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII tidak mengetahui dengan siapa PENGGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT KONVENSII bekerjasama, karena TERGUGAT KONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII hanya meminjamkan perusahaannya yang notabene bergerak dalam jasa pembuatan pasport (yang tidak memiliki keahlian dalam proyek pembangunan perumahan) yang sudah tidak berjalan dikarenakan permasalahan pelaporan Pajak, bahwa PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII telah menghidupkan kembali perusahaan TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII dengan cara mengatasi permasalahan perusahaan tersebut, salah satunya terkait Pelaporan pajak perusahaan;
5. Bahwa dengan dipinjamkannya perusahaan TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII kepada PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII, TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII meminta imbalan untuk diberikan pengerjaan sebagai **Subkont**, yakni pembangunan 10 (sepuluh) unit Perumahan dengan nilai  $\pm$  Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
6. Bahwa faktanya saat ini TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII baru mengerjakan 4 (empat) unit sampai pada pengerjaan gunung-gunung (gewe) dan 4 (empat) Unit masih berupa Pondasi dan 2 (dua) unit belum dikerjakan sama sekali oleh TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII;
7. Bahwa tampak nyata dan jelas PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII hanya meminjam Perusahaan TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT KONVENSII yang telah mati suri dan telah dihidupkan Kembali oleh PENGGUGAT REKONVENSII/ TERGUGAT KONVENSII dan hal ini tidak dibantah sama sekali oleh TERGUGAT REKONVENSII/ PENGGUGAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI pada saat proses Sidang Mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar;

8. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI telah berulang kali dan secara terus menerus mengganggu proses pengerjaan perumahan dengan cara-cara yang melawan hukum yang kami uraikan sebagai berikut:

- a. Menghasut karyawan/staf dari PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI untuk berhenti bekerja dengan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dan bergabung dengan PT. Samawa Nusantara Indah (SNI);
- b. Menghasut pekerja dilapangan dan sub kontraktor tukang proyek dan mengatakan bahwa Proyek Griya samota ini gagal;
- c. Menyuruh karyawan/staf PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT untuk tidak mengambil Uang Muka/ Down Payment (DP) perumahan karena proyek perumahan bermasalah/tidak berjalan;
- d. Sering kali menelpon/ menghasut Subkontraktor sehingga membuat pengerjaan proyek menjadi tidak kondusif;

--- Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Sehingga patut dan wajar apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara *A Quo* memerintahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI untuk berhenti mengganggu proses-proses pengerjaan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI yang dilakukannya dengan cara-cara yang melawan hukum;

9. Bahwa sesuai ketentuan hukum, hal mana menentukan:



*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” (vide*

**Pasal 1365 KUH Perdata),**

--- Selanjutnya *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum mengembalikan penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan, atau dengan kata lain pengembalian dalam keadaan semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.

--- Hal ini sejalan pula dengan doktrin para sarjana sebagaimana dikemukakan oleh: Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H., Suharnoko, S.H.,M.L.I., Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis, Prof. Dr. Jaap Hijma, dalam buku “Hukum perikatan (*Law of obligations*)”, 2012, Halaman 25 yang menyatakan:

*“Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang equivalent saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula (*restitutio in integrum*)”.*

10. Bahwa akibat adanya Gugatan ini dan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS sesuai dengan posita angka 8 (delapan) Gugatan Balik (rekonvensi) ini, jelas telah menimbulkan kerugian-kerugian baik materiil dan immateriil, dengan demikian berdasarkan hukum TERGUGAT REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT KONVENS sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

11. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT KONVENS adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian materiil;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerugian terkait proses perizinan yang apabila dihitung sebesar **Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);**

2. Merupakan kerugian yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT KONVENS akibat dari tindakan-tindakan TERGUGAT REKONVENS sesuai dengan posita angka 7 (tujuh) Gugatan Balik (rekonvensi) sehingga proyek pembangunan perumahan yang semestinya telah siap huni menjadi terhambat, sehingga apabila dihitung kehilangan keuntungan bersih yang semestinya didapatkan oleh PENGUGAT REKONVENS sebesar **Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah);**

--- Sehingga total sebesar **Rp. 2.330.000.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);**

## b. Kerugian Inmateriil;

--- Bahwa kerugian Inmateriil yang dialami PENGUGAT berupa tidak tenangnya PENGUGAT dalam memikirkan permasalahan tersebut, yang apabila dinilai dengan mata uang rupiah sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);**

---Bahwa berdasarkan kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENS / TERGUGAT KONVENS sebagaimana di atas, oleh karenanya patut dan wajar apabila kerugian tersebut, oleh Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENS/ PENGUGAT KONVENS untuk mengganti serta membayar kerugian tersebut;

12.Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini, proses pembangunan proyek perumahan Griya Samota Indah masih sedang berjalan;

--- Sehingga patut dan wajar apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo memerintahkan kepada TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk melanjutkan proyek pembangunan pembangunan 10 (sepuluh) unit perumahan Griya samota Indah sesuai kesepakatan pembangunan;

--- Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam REKONVENSI di atas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Balik (REKONVENSI) PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk mengganti kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI sesuai dengan posita angka 10 (sepuluh) ;
4. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk berhenti mengganggu proses-proses pengerjaan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI dengan cara-cara yang melawan hukum ;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI untuk tetap melanjutkan pembangunan 10 (sepuluh) unit perumahan Griya samota Indah sesuai kesepakatan pembangunan;

--- Dan/atau apabila Ketua/ Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang juga merupakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang sebelumnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula di legalisasi yang pada pokoknya yaitu :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Direktur yang dibuat di Notaris Efendi Winarto, SJ, tertanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1** ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan dari PT. ADEN GLOBAL GROUP kepada Tergugat selaku Kuasa dari PT. Samawa Nusantara Indah, tertanggal 23 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti .....**P-2** ;
3. Fotocopy Surat Peringatan kedua (2) dari PT. ADEN GLOBAL GROUP kepada Tergugat selaku Kuasa PT. SNI tertanggal 13 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3** ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan ketiga (3) dari PT. ADEN GLOBAL GROUP kepada Tergugat selaku Kuasa PT. SNI tertanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti .....**P-4** ;
5. Fotocopy Surat Teguran dan Peringatan dari Penggugat selaku Direktur PT. SNI kepada Tergugat selaku penerima kuasa atas adanya peringatan dari PT. ADEN GLOBAL GROUP tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti .....**P-5** ;
6. Fotocopy Surat Peringatan dan Teguran ke dua (2) dari Penggugat selaku Direktur PT. SNI tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 tanpa aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang sebelumnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula di legalisasi yang pada pokoknya yaitu :

1. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 01 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-1** ;
2. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 06 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T-2** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **T-3** ;
4. Fotocopy Surat Putusan Perkara Nomor : 133/G/2015/PHI.Sby tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T-4** ;
5. Fotocopy Putusan Perkara Nomor : 258/Pdt/2017/PT.MDN tertanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... **T-5** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 s/d P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy/tanpa aslinya dan telah di dicocokkan pula dengan fotocopynya dan ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mencocokkan kebenaran terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yakni pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 mengenai lokasi antara yang tertera di dalam surat gugatan dan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Prinsipalnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya proses pembuktian dari Para Pihak, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 September 2019 sedangkan Kuasa Tergugat maupun Prinsipalnya tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM PROVISI**

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Provisi yakni :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum atas proyek tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
2. Memerintahkan kepada Tegugat untuk menyerahkan dan melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut kepada Penggugat selaku Direktur PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH, untuk menghindari adanya akibat hukum yang lebih fatal yakni wanprestasi, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Meimbang, bahwa secara formil tuntutan Provisi harus ;

1. Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pembantah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR/Pasal 191 Ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (*Vide* lebih lanjut: Lilik Mulyadi, SH, MH, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan*, Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 25);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Edisi 2007 Halaman 87 disebutkan bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati dari permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terdapat urgensi yang mendesak bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam mengajukan tuntutan Provisi karena tidak dapat relevansi akan timbul kerugian yang besar yang akan diderita oleh Penggugat jika tidak diambil tindakan sementara terhadap objek perkara *a quo*, maka dengan demikian terhadap Provisi Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan *tidak dapat diterima* ;

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), ( M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418) :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban yang juga merupakan bagian Eksepsi/Tangkisan Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Yang Cacat Formil ;

--- Bahwa Eksepsi yang Tergugat maksudkan berpatokan pada **SURAT KUASA PENGUGAT** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar dengan register Nomor: 54/SK.PDT/2019/PN.Sbw, tanggal 18 Maret 2019, yakni terkait dengan Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa dalam surat kuasa *A Quo* adalah tidak tepat sehingga mengakibatkan Surat Kuasa *A Quo* tidak sah oleh karena mengandung cacat formil ;

---Bahwa sebagaimana kita ketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada dua, yakni manusia "*Naturlijk Persoon*" dan Badan hukum "*Recht Persoon*", dan terkait Surat Kuasa dalam perkara *A Quo* yang dilayangkan oleh Pihak PENGUGAT, PENGUGAT bertindak secara Pribadi (*Naturlijk Persoon*) padahal dalam posita Gugatan PENGUGAT pada poin angka 1 (satu) mendalilkan sebagai Direktur PT. Samawa Nusa Indah (PT. SNI) ;

## 2. Eksepsi Mengenai Error In Persona ;

--- Bahwa Eksepsi yang kami (Tergugat) maksudkan berpatokan pada ***Gemis Aanhoedanig Heid***, yakni orang yang menggugat sebagai Pihak dan/atau dalam perkara *A Quo* yakni PENGUGAT adalah tidak tepat ;

--- Bahwa sebagaimana kita ketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada dua, yakni manusia "*Naturlijk Persoon*" dan Badan hukum "*Recht Persoon*", dan terkait Gugatan dalam perkara *A Quo* yang dilayangkan oleh Pihak PENGUGAT, PENGUGAT bertindak secara Pribadi (*Naturlijk Persoon*) padahal dalam posita Gugatan PENGUGAT pada poin angka 1 (satu) mendalilkan sebagai Direktur PT. Samawa Nusa Indah (PT. SNI);

## 3. Eksepsi Mengenai Gugatan Yang Obscuur Libellum ;

--- Bahwa apabila kita (Tergugat) telaah secara mendalam perkara *A Quo*, tentunya sangat kabur (*obscuur*), dan seperti halnya PENGUGAT tidak memahami tujuan dan maksud gugatannya, dalam hal ini terdapat kekeliruan-kekeliruan yang kami uraikan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa apabila PENGGUGAT lebih memahami apa yang menjadi keinginannya dan/atau pun tujuannya, tentunya akan fokus kepada Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bukan malah mencampurkan adukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Gugatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), hal mana terlihat dalam Posita maupun Petitum PENGGUGAT yang kami kutip:

--- pada Posita angka 7 (tujuh)

*"bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat juga sudah mengarah/terindikasi kepada **WANSPRESTASI...dst**"*

Petitum dalam Provisi angka 2 (dua)

*" ..... untuk menghindari adanya akibat hukum yang lebih fatal yakni **WANPRESTASI,... dst**"*

Petitum dalam Pokok perkara angka 5 (lima)

*"Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum dan sudah mengarah/terindikasi **WANPRESTASI...dst**"*

Menimbang, berdasarkan uraian pokok Eksepsi Tergugat diatas sebelumnya patut dikemukakan bahwa makna dan hakekat suatu Eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ke-1 "Surat Kuasa Yang Cacat Formil" tersebut, yang apabila Eksepsi ini dikabulkan, maka Eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan, sebaliknya apabila Eksepsi ini ditolak maka Eksepsi lainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Kuasa Tergugat pada point ke-1 yakni mengenai "Surat Kuasa Yang Cacat Formil" yang menurut hemat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim erat kaitannya dengan legalitas/Legal Standing, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan bahwa sebagaimana diketahui Subjek Hukum dalam hukum itu ada 2 (dua), yakni Manusia (***Naturlijk Persoon***) dan Badan Hukum (***Recht Persoon***) ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yakni pada posita point ke-1 yang pokoknya menyatakan...."Penggugat (NOVEL) adalah selaku Direktur PT. SAMAWA NUSANTARA INDAH (PT. SNI)".....dst...;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mewakili klien di muka persidangan, seorang kuasa harus memiliki "Surat Kuasa Khusus", hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 HIR, 147 Rbg, (*Bijzondere Schriftelijke Matchtiging*), yang mana syarat-syarat Kuasa Khusus sebut tdiatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dan berdasarkan SEMA yang tersebut di atas secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat kuasa adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan ;
2. Menyebutkan Kompetensi Relatif, pada pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
3. **Menyebutkan kedudukan dan identitas para pihak;**
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas adalah bersifat Kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan Surat Kuasa tidak sah (**surat kuasa cacat formil**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Surat Kuasa Penggugat Prinsipal (NOVEL) dalam perkara *a quo*, yang mana pada pokoknya Penggugat bertindak secara Pribadi (*Naturlijk Persoon*) lalu dihubungkan dengan posita Gugatan Penggugat pada poin angka 1 (satu) pada pokoknya mendalilkan Penggugat Prinsipal (NOVEL) adalah sebagai Direktur di PT. Samawa Nusantara Indah (PT. SNI) ;

Menimbang, bahwa dengan dicantumkan identitas pemberi kuasa (PENGGUGAT PRINSIPAL/NOVEL) secara pribadi (*Naturlijke Persoon*) tanpa mencantumkan kedudukan PENGGUGAT PRINSIPAL sebagaimana yang tercantum dalam halaman pertama pada point angka 1 dalam Gugatan *a quo*, terkait Identitas Pemberi Kuasa/Penggugat (Prinsipal) oleh karena Penggugat (Prinsipal) juga tidak menyebutkan kedudukannya sebagai apa (***Persona Standi Judicio*** / bagian yang memuat identitas para pihak), padahal terlihat Penggugat mengajukan gugatannya dalam kapasitasnya sebagai pribadi sementara pada halaman 1 angka 1 Pengugat Prinsipal bertindak mewakili perusahaan dalam hal ini sebagai Direktur PT. Samawa Nusantara Indah (PT. SNI), maka hal tersebut saling bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Penggugat terdapat mengandung Cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Surat Kuasa Penggugat telah dinyatakan cacat formil, maka terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat tentang “Surat Kuasa Yang Cacat Formal” tersebut cukup beralasan dan dengan demikian materi Eksepsi ini haruslah *diterima/dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi dari Tergugat yang telah dikabulkan, maka Eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah juga dinyatakan *tidak dapat diterima* (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 ayat 1 HIR, pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

### **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan **"tidak dapat diterima"** dimana hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan bahwa apabila Gugatan Konvensi tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas, maka oleh karena Gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dan patut untuk menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentang pokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan bukti-bukti selebihnya dari Penggugat maupun dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 ayat 1 HIR, pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI:

#### **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;*

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;*

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.3.819.000,- (Tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **SENIN tanggal 30 September 2019** oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DWIYANTORO, S.H., dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Sbw, putusan tersebut diucapkan pada **hari KAMIS tanggal 3 Oktober 2019** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H** dengan dihadiri oleh **DWIYANTORO, S.H.** dan **LUKI EKO ADRIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ERNAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri Turut Tergugat Konvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**DWIYANTORO, S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

**LUKI EKO ADRIANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ERNAWATI**

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....Rp.30.000,- ;
2. ATK .....Rp.75.000,- ;
3. Biaya Panggilan.....Rp.1.668.000,- ;
4. PNBP Panggilan.....Rp.30.000,- ;
5. Pemeriksaan Setempat.....Rp.2.000.000,- ;
7. Materai.....Rp.6.000,- ;
8. Redaksi.....Rp.10.000,- ;

-----  
Jumlah.....**Rp. 3.819.000,- (Tiga juta delapan ratus  
sembilan belas ribu rupiah) ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)